



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMBARAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGGORO
NOMOR : 147/6 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
KETUA RW/RT MASA BHAKTI 2024 - 2029
DESA MENGGORO KECAMATAN TEMBARAK
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA MENGGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan di terbitkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa maka Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada;
 - b. bahwa guna menunjang kelancaran kegiatan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka perlu dibentuknya Ketua RW dan Keta RT;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Menggoro.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 51);
7. Peraturan Desa Menggoro Nomor 2 Tahun 2024 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Menggoro (Lembaran Desa Menggoro Tahun 2024 Nomor 2);
8. Peraturan Desa Menggoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Menggoro Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tugas RW/RT adalah:
- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
 - c. menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan Desa;
 - d. menumbuhkembangkan kehidupan gotong royong dan sosial kemasyarakatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1), RT mempunyai fungsi :
- a. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat; dan
 - b. penggerak Prakarsa, partisipasi dan gotong royong masyarakat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) RW/RT wajib:
- a. menyusun rencana kerja RW/RT sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal;
 - c. membuat laporan hasil kegiatan RW/RT kepada Kepala Desa secara berkala; dan
 - d. melaksanakan tertib administrasi.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggoro tahun 2024.

Ditetapkan di : Menggoro
Pada tanggal : 24 Januari 2024
KEPALA DESA MEGGORO

MUHAMMAD SANI HAKIM

- Tembusan ini disampaikan kepada Yth :
1. BPD Desa MENGGORO
 2. Yang Bersangkutan
 3. Arsip

Lampiran surat keputusan kepala desa
Nomor : 144/6 TAHUN 2024
Tanggal : 24 Januari 2024

DAFTAR KETUA RW DAN RT DESA MENGGORO

NO	NAMA	JABATAN
1	Hanifudin	Ketua RW.01
2	Muhlasin	Ketua RW.02
3	Edy Nuryanto	Ketua RW.03
4	Awal Prayitno	Ketua RW.04
5	Arif Ardiyanto	Ketua RW.05
6	Imam Faridho	Ketua RW.06
7	Danang Wasis Imam Achmad A	Ketua RW.07
8	Slamet Zakaria	Ketua RW.08
9	Robayin	Ketua RW.09
10	Sukirman	Ketua RT.01/RW.01
11	Eko Priyatno	Ketua RT.02/RW.01
12	Rudi Taqin Efendi	Ketua RT.03/RW.01
13	Rosid Nur Rohman	Ketua RT.01/RW.02
14	Wahyono	Ketua RT.02/RW.02
15	Setiyo Budiyo	Ketua RT.03/RW.02
16	Safik Mustangin	Ketua RT.01/RW.03
17	Hafid Triyana	Ketua RT.02/RW.03
18	Fakhori Adhi Setiyawan	Ketua RT.03/RW.03
19	Hudi Mulyana	Ketua RT.01/RW.04
20	Hari Marwoto	Ketua RT.02/RW.04
21	Nargat Hasan	Ketua RT.03/RW.04
22	Herman Winandi	Ketua RT.01/RW.05
23	Suprpto	Ketua RT.02/RW.05
24	Wasis Khasana	Ketua RT.01/RW.06
25	Mat Juwari	Ketua RT.02/RW.06
26	Rubai	Ketua RT.01/RW.07
27	Kholilun	Ketua RT.02/RW.07
28	Zamroni	Ketua RT.03/RW.07
29	Talim	Ketua RT.01/RW.08
30	Rokhmadin	Ketua RT.02/RW.08
31	M Ghufron Ikhsanudin	Ketua RT.03/RW.08
32	Ujiyanto Wahyu Nugroho	Ketua RT.01/RW.09
33	Samngani	Ketua RT.02/RW.09
34	Sutopo	Ketua RT.03/RW.09

